

PENETAPAN-PEROLEHAN KURSI-PARTAI POLITIK PEMILU
2019

Kpt 087/PL.01.8-Kpt/1118/KIP-Kab/VIII/2019, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 2 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Independen pemilihan Kabupaten Pidie Jayamenetapkan dalam Keputusan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 14 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2019; Kpt KIP Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 086/PL.01.7-Kpt/1118/KIP-Kab/VIII/2019;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Tahun 2019.

- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2019.
 - Lampiran 5 Hlm.